

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Perilaku yang mencerminkan pelanggaran hukum dan berhubungan dengan narkotika adalah tindak pidana narkotika. Jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks ini mencakup penyalahgunaan narkotika, penggunaan dalam dosis berlebihan, peredaran narkotika secara ilegal, serta jual beli narkoba. Ketiga jenis pelanggaran ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan lain. Kejahatan-kejahatan ini dapat berdampak negatif terhadap moral masyarakat, terutama bagi generasi muda dan para pengguna narkoba. Beberapa contoh dampak langsung dari tindak pidana narkotika yakni adanya peningkatan kasus pemerkosaan, pemerasaan, penjambretan, penodongan, pencurian, pembunuhan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan lainnya.

Salah satu jenis kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang melibatkan narkoba atau pelanggaran terkait narkoba. Karena melibatkan berbagai lembaga dan individu tertentu, jenis kejahatan ini cenderung meningkat. Imigrasi, bea cukai, pengadilan, jaksa, polisi, dan organisasi profesional lainnya yang terlibat dalam mengelola atau mengawasi masalah narkoba termasuk di antaranya. Kejahatan ini sering kali sulit dikendalikan karena adanya keterlibatan pihak-pihak tersebut.⁵

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) termasuk obat-obatan atau zat yang turut berperan atau bermanfaat dibidang medis. Namun, ketika digunakan

⁵ Tindak pidana narkotika, Moh. Taufik Makarao, H. Moh. Zakky A.S.

tanpa adanya batasan dan pengawasan yang ketat, penggunaan zat-zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan serta menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Jumlah kasus penyalahgunaan zat terlarang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini terbukti dari banyaknya berita cetak dan elektronik yang hampir setiap hari merinci penangkapan individu yang menyalahgunakan narkoba oleh pihak kepolisian. Pemberitaan ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.⁶

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya tidak dapat dianggap remeh, melainkan harus ditangani secara serius agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang tepat. Secara umum, penyebab dan solusi penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup kompleks. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa hal yang saling terkait, di antaranya:

- Faktor Geografis : Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi dan akses terhadap narkoba menjadi lebih mudah.
- Faktor Ekonomi : Situasi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui narkoba.
- Faktor Akses : Kemudahan dalam memperoleh obat-obatan terlarang juga berkontribusi pada meningkatnya kasus penyalahgunaan.
- Faktor Keluarga dan Masyarakat : Lingkungan sosial dan pengaruh dari keluarga dapat memainkan peranan penting dalam perilaku individu terhadap narkoba.
- Faktor Kepribadian : Karakteristik dan kepribadian individu yang menyalahgunakan narkoba juga sangat memengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan.

⁶ M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hal 17-19.

- Faktor Fisik : Kondisi fisik individu dapat menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk menggunakan narkoba.

Kesemua faktor ini berinteraksi satu sama lain, menciptakan sebuah lingkaran yang sulit diputus dalam masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pada mulanya, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, termasuk psikotropika, adalah obat yang sangat diperlukan dalam dunia kesehatan dan untuk kepentingan medis. Namun, penggunaan narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan dampak merugikan, seperti ketergantungan, jika disalahgunakan. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan berbagai gangguan, baik fisik maupun mental, serta berdampak negatif pada kehidupan sosial, bahkan menimbulkan masalah terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengguna dan penyalahgunaan narkoba pada akhirnya menjadi masalah yang harus ditangani oleh penegak hukum di setiap lembaga peradilan. Tingkat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa akses terhadap narkoba begitu mudah. Hal ini berpotensi mengancam dan merusak generasi muda, yang seharusnya menjadi penerus bangsa.⁷

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang merugikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diambil :

1. Pendekatan Hukum: Meliputi aspek pemidanaan, dengan penerapan sanksi seperti kurungan dan rehabilitasi bagi pelanggar.

⁷ TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME, Roni Gunawan Raja Gukguk

2. Pendekatan Sosial: Termasuk upaya pencegahan di tingkat masyarakat, dengan tujuan untuk mengenali dan mengantisipasi masalah penyalahgunaan narkoba, melalui penyuluhan dan pengendalian lingkungan.⁸

Meluasnya peredaran narkoba erat kaitannya dengan ketidakjelasan penerapan hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pengguna narkoba. Ketegasan dalam penerapan hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan efek jera bagi pengguna narkoba, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

B. Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2014

- Pasal 5 Ayat 2 :

“Selama Proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, penyidik dan/atau Jaksa Penuntut umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.”

- Pasal 9 Ayat 3 Huruf a :

“ a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.”

- Pasal 10 Ayat 1 :

⁸ Badan narkotika nasional, Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta, 2010, hal 1

“ Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.”

C. Tim Asesmen Terpadu

Berikut ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan Tim Asesmen Terpadu.

b. Tim Asesmen Terpadu dibentuk di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun nasional sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional setempat. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Ketua, Sekretariat, Tim Medis dan Tim Hukum.

- 1) Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara terpusat kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional;
- 2) Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi

c. Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Nasional ditetapkan dengan:

- 1) Surat Keputusan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional ditandatangani oleh Kepala BNN;
- 2) Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala BNNP sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dan Pengangkatan Kepala BNN Kabupaten/Kota sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala BNN;

- 3) Surat Keputusan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Kepala BNNP selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4) Surat Keputusan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

D. Fungsi Kejaksaan

Dalam konteks hukum Indonesia, kehadiran jaksa dalam proses hukum, termasuk proses asesmen, memiliki implikasi penting. Namun, untuk menjawab secara spesifik mengenai apakah putusan sah jika jaksa tidak hadir dalam proses asesmen, mari kita lihat beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 - Pasal 4 : Menyebutkan bahwa dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki peran penting dalam penuntutan. Ketidakhadiran jaksa dalam proses peradilan bisa berpengaruh pada sah atau tidaknya proses tersebut, tergantung pada konteksnya.
 - Pasal 1 Ayat 9 : Mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang melakukan penuntutan, dan proses peradilan harus dilakukan dengan kehadiran jaksa. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur asesmen, prinsip ini berlaku secara umum.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :
 - Pasal 59 : Mengatur tentang kehadiran pihak-pihak dalam persidangan, termasuk jaksa, sebagai syarat sahnya persidangan.
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) :

Perma yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan kasus pidana juga bisa mengatur mengenai kehadiran jaksa dalam proses-proses tertentu, termasuk asesmen.

4. Peraturan lainnya :

Peraturan yang mengatur tentang prosedur asesmen, baik untuk kasus pidana maupun non-pidana, dapat memberikan pedoman tambahan mengenai kehadiran jaksa dan dampaknya terhadap sahnya proses hukum.

Secara umum, jika jaksa tidak hadir dalam proses yang memerlukan kehadirannya, itu bisa menjadi alasan untuk penundaan atau bahkan dapat mempengaruhi sahnya proses hukum jika dianggap melanggar prosedur hukum. Untuk kasus asesmen, meskipun mungkin tidak selalu diatur secara rinci, prinsip umum mengenai kehadiran jaksa dalam proses peradilan harus dipertimbangkan.

E. Rehabilitasi

Proses rehabilitasi narkoba merupakan upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi mantan penyalahguna narkoba ke keadaan yang sehat, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Karena rehabilitasi ini bersifat semi tertutup, maka hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan yang boleh masuk. Fasilitas rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat menjauhi narkoba di masa mendatang. Rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, yang mengatur bahwa pengguna narkoba harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Pendekatan pengobatan terpadu yang disebut rehabilitasi medis membantu para pecandu narkoba mengatasi ketergantungan mereka pada narkoba. Rumah sakit yang dikelola pemerintah maupun rumah sakit yang dikelola masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dapat menggunakan prosedur ini. Akan tetapi, rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan menyeluruh yang menangani masalah psikologis, sosial, dan fisik untuk membantu mantan pecandu narkoba berintegrasi kembali ke masyarakat dan melanjutkan tugas sosial mereka yang normal.

F. Badan Narkotika Nasional

Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah dan memberantas tindakan menyalahgunakan dan mengedarkan prekursor, psikotropika, narkotika, dan bahan adiktif lain bukan alkohol dan tembakau yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional), dimana BNN ini juga termasuk lembaga non-kementerian. BNN ini bergerak dibawah pengawasan presiden dan dipimpin oleh seorang kepala. Adapun dasar hukum aktivitas BNN yaitu UU Narkotika No. 35 tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden No.17 tahun 2002 dengan kedudukan sebagai lembaga non-struktural dan terjadi perubahan menjadi Perpres No.83 tahun 2007.⁹

Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden ini. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN dan dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

⁹ Badan Narkotika Nasional, Profil BNN

¹⁰ Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010, Pasal 1 Kedudukan

Dalam konteks ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Tugas-tugas BNN antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional terkait pemberantasan dan pencegahan tindakan yang menyalahgunakan maupun mengedarkan prekursor, psikotropika, narkotika, dan bahan adiktif lain.
- b. Melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindakan yang menyalahgunakan maupun mengedarkan prekursor, psikotropika, narkotika.
- c. Berkolaborasi dengan Kapolri untuk menghentikan dan mengakhiri peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dan prekursor.
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan aktivitas masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium untuk narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pelarangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap zat psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, selain alkohol dan tembakau, merupakan kewenangan BNN. BNN berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang dan prekursor narkotika dalam rangka menuntaskan misi pemberantasan praktik-praktik tersebut.

